

### KEMENTERIAN AGAMA

# KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

Jl. K. S. Tubun No. 70 Tlp. (0246) 21115 Fax (0426) 21115 Kode Pos 91511 MAMUJU

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: Kd. 31.01.01/4/PP.00/ 735 / 2011

### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Aliyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju.
- Bahwa Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan. Tugas. Wewenang. Susunan. Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002:
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Proposi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.

Membaca

Usulan Permohonan : Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Aliyah = AT-TAUPIQ PATARAPURA \*\* Nomor : 32/PP-AT/IV 2011

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.

Pertama

Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrsah Aliyah seperti dimaksud dalam dicantum pertama diatas diberikan Status Sebagai MA "TERDAFTAR" dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Ketiga

Apabila Penyeleggara Pendidikan Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputuan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Marasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan

: Mamuju

Pada Tanggal

: 25 April 2011

KILISHEN

SYAMSUL, S. Ag, M. Pd. Nip. 19710412199703 1 006

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU NOMOR: 735 TAHUN 2011 TANGGAL 25 April 2011

No.	NAMA MA	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MA AT-TAUPIQ PATTAROPURA	Desa Topore Kec.Papalang, Kab.Mamuju Prov. Sulawesi Barat	131 2 76 02 00011

Di Tetapkan : Mamuju

Pada Tanggal :25 April 2011

RIAN

110 (E.

KEPALA.

LSYAMSUL, S. Ag, M. Pd & Nip. 19710412199703 1 006